



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan verzet atas putusan verstek dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Castrio Panji Indra, SH, advokat pada kantor hukum "Castrio Panji Indra, SH & Associates" beralamat di Jl. Siliwangi No. 70 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/semula Tergugat**;

m e l a w a n

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan/semula Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat Perlawanannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak yang tercatat di register perkara nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang kemudian diputus dengan putusan verstek pada tanggal 02 Agustus 2016 dan diberitahukan kepada Pelawan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu :
 - a. Bahwa setiap pelawan datang ke persidangan untuk sidang pertama tanggal 19 Juli 2016 Pelawan datang terlambat dan untuk sidang selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2016 Pelawan datang terlambat lagi ke persidangan karena kesibukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;
 - b. Bahwa gugatan yang diajukan Terlawan itu semuanya tidak benar;
 - c. Bahwa Pelawan mengetahui Terlawan telah ketahuan menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama xxx;
 - d. Bahwa Pelawan keberatan bercerai dengan Terlawan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tertanggal 02 Agustus 2016 Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
4. Membatalkan putusan verstek termaksud;
5. Menolak gugat asal tersebut;
6. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah hadir sendiri, dan oleh Majelis telah dijelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dr. H. Acep Saifuddin, SH.,

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd



M.Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah bersungguh-sungguh mendamaikan Pelawan dan Terlawan dalam tiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan tersebut beserta tambahannya tertanggal 1 November 2016 yang merupakan jawaban Tergugat/Pelawan terhadap gugatan Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan/semula Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan mohon agar Majelis menguatkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa atas replik dari Terlawan tersebut, Pelawan tidak mengajukan dupliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil perlawanannya/jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxx Nomor 33/33/V/2001 Tanggal 13 Juni 2016 bermerai cukup dan bernassegelen (Bukti P.1/TL.1);
2. Asli Surat Pernyataan Jatuh Thalak yang ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan tanggal 28 Juni 2016, bermeterai cukup (bukti P.2/TL.2);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut Pelawan/semulaTergugat membenarkan dan mengakui isi dan tandatangannya pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat/Terlawan juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pelawan dan Terlawan dalam hubungan selaku ayah Terlawan/semula Penggugat;
- Bahwa hubungan Pelawan dan Terlawan adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah saksi selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sebanyak 4 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya berita Pelawan menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx, orang sukabumi pada tahun 2014;
- Bahwa selain itu juga beredar berita dari tetangga rumah kalau Tergugat berhubungan dengan tetangganya sendiri yang bernama xxx pada tahun 2015;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa Pelawan mengusir Terlawan dari rumah dan mengantarkan barang-barang Terlawan melalui supirnya;
- Bahwa Pelawan telah menjatuhkan thalak terhadap Terlawan di hadapan saksi sendiri pada tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa selaku orang tua saksi telah cukup menasihati Pelawan dan Terlawan agar tetap mempertahankan rumahtangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas pertanyaan dari Kuasa Pelawan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan mulai sering bertengkar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa perihal hubungan Pelawan dengan wanita lain berdasarkan kabar dari Terlawan dan para tetangga;
- Bahwa Pelawan menjatuhkan thalak kepada Terlawan atas kemauan Pelawan sendiri;

Saksi II :

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pelawan dan Terlawan dalam hubungan selaku ibu kandung Terlawan/semula Penggugat;
- Bahwa hubungan Pelawan dan Terlawan adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah saksi selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa tiap hari saksi berkunjung ke rumah Pelawan dan Terlawan karena dekat rumahnya dengan rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2014 Terlawan sering mengeluh kepada saksi tentang Pelawan yang suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pelawan pernah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxxx, orang Tipar, kemudian juga berhubungan dengan Santi, tetangganya Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Terlawan pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Pelawan;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pelawan alasannya mengusir Terlawan, saat itu Pelawan menjawab kelepasan bicara kepada Terlawan;
- Bahwa barang-barang Terlawan diantarkan supir Pelawan yang bernama xxx ke rumah saksi, saat saksi tanyakan kepada supir tersebut kenapa mengantar barang-barang Terlawan, katanya disuruh oleh Pelawan;
- Bahwa setelah pisah rumah memang ada laki-laki yang bernama xxx suka datang untuk menemui Terlawan namun dia adalah teman kuliah dan teman kerja Terlawan;

Atas pertanyaan Terlawan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat pergi kuliah Terlawan tidak saja pergi dengan xxx tapi juga dengan teman-teman Terlawan lainnya;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi, Pelawan sudah menikah lagi

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita yang bernama xxx;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pelawan dan Terlawan dan Terlawan tidak mungkin lagi bersatu dengan Pelawan;

Atas pertanyaan kuasa Pelawan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pelawan berhubungan dengan wanita lain dari Terlawan dan kabar dari para tetangga;
- Bahwa saat ini xxx, wanita yang dinikahi Pelawan pergi bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil verzet atau jawabannya, Pelawan/semula Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa asli relaas panggilan nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 8 September 2016 telah dinassegelen dan bermeterai cukup (bukti T.1/PL.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pelawan/Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dalam hubungan selaku adik Pelawan;
- Bahwa hubungan Pelawan dan Terlawan adalah suami istri;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan tinggal bersama di xxxx;
- Bahwa 10 tahun yang lalu pernah ada pertengkaran antara Pelawan dan Terlawan namun hanya pertengkaran kecil saja karena masalah anak;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sering melihat Terlawan satu mobil dengan laki-laki yang bernama wawan (Xxxx yang merupakan teman kerja Terlawan;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 7 bulan yang lalu Terlawan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa supir Pelawan membawa barang-barang Terlawan karena disuruh oleh Terlawan;

Atas keterangan saksi tersebut Terlawan menyatakan keberatan karena Terlawan tidak pernah menyuruh supir untuk memindahkan barang-barang Terlawan dari rumah kediaman bersama;

Saksi II :

xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dalam hubungan selaku karyawan Pelawan;
- Bahwa saksi kerja dengan Pelawan sejak tahun 2014;
- Bahwa hubungan Pelawan dan Terlawan adalah suami istri;
- Bahwa kira-kira 8 bulan yang lalu Terlawan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa barang-barang Terlawan diangkut dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Terlawan oleh supir Pelawan namun saksi tidak tahu atas perintah siapa;
- Bahwa setelah pisah rumah saksi sering melihat xxx datang sekitar jam 7-8 malam ke rumah orang tua Terlawan menemui Terlawan;
- Bahwa orang tua Terlawan pernah datang menemui Pelawan dengan marah-marah menanyakan hutang di bank;
- Bahwa orang tua Terlawan ingin Pelawan dan Terlawan rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga bahwa Pelawan menikah lagi dengan xxxx;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pelawan dan Terlawan menerima dan tidak menyatakan keberatan;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Terlawan tidak dapat lagi rukun dan berkumpul dengan Pelawan. Terlawan sudah merasa tidak nyaman dan tidak aman berada di dekat Pelawan/Tergugat. Mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa kuasa Pelawan/Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat/Terlawan tidak didasari oleh bukti-bukti otentik untuk itu mohon agar ditolak oleh Majelis;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan diajukan langsung oleh Tergugat atau kuasanya dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk verzet sebagaimana telah diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR sehingga perlawanan Pelawan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Dr. H. Acep Saifuddin, SH., M.Ag sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat/Terlawan mohon agar diceraikan dari Tergugat/Pelawan dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dan

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Tergugat/Pelawan sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Pelawan/Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx pada tahun 2014 dan wanita yang bernama xxx pada tahun 2015 akibat perselisihan tersebut Terlawan/Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 11 Desember 2015 karena diusir oleh Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Pelawan dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan antara Pelawan dan Terlawan dan menyatakan bahwa Terlawan/Penggugatlah yang berselingkuh dengan duda yang bernama Mirwan Hamami. Terlawan juga yang minta diceraikan dan mengusir Pelawan dari rumah kediaman bersama. Namun demikian Pelawan tidak ingin menceraikan Terlawan dan tetap berusaha untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga maka Terlawan/Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan terhadap Pelawan/Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan semua bantahannya, hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan yang dikeluarkan oleh KUA Xxxx, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1/TL.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat/Terlawan *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.2/TL.2) berupa Asli Surat Pernyataan Jatuh Thalok yang ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan tanggal 28 Juni 2016, bermeterai cukup. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pelawan/Tergugat sebagai pihak pertama (suami) telah menyatakan ikrar talak 1 kepada Terlawan/Penggugat sebagai pihak kedua (istri) dengan disaksikan oleh Intan, Hendrayana dan Saepudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Tergugat/Pelawan membenarkan isi surat dan tandatangan Penggugat didalamnya sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 dapat dibuktikan dalam persidangan, namun karena isi dari bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 kali diubah, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana bukti Akta Otentik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1922 KUH Perdata, Hakim dapat membangun persangkaan sebagai salah satu cara untuk mengungkap fakta atau kejadian berdasarkan keadaan atau fakta yang sudah ada dan terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat alat bukti tertulis P.2 dapat dijadikan sebagai indikasi atau petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam rumah tangga yang harmonis dan rukun tidak akan mungkin

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



pasangan suami istri membuat surat penjatuhan thalak, baik dalam keadaan sadar atau terpaksa, meskipun bentuk dan isi surat tersebut tidak dibenarkan undang-undang, namun secara umum setiap orang dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bermasalah sehingga Tergugat/Pelawan sampai harus menjatuhkan thalak di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terlawan yang bernama Henhen Hendrayana, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang tahun 2015 saksi melihat Pelawan dan Terlawan bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena adanya berita yang beredar kalau Tergugat/Pelawan menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx dan xxx;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan telah mengusir Terlawan dari rumah kediaman bersama sehingga antara Pelawan dan Terlawan telah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa Pelawan telah mengantarkan barang-barang milik Terlawan ke rumah saksi melalui supirnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 atas kemauannya sendiri Pelawan telah menjatuhkan thalak terhadap Terlawan di hadapan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terlawan yang bernama xxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 Terlawan sering mengeluh kepada saksi tentang perbuatan Pelawan yang suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa menurut para tetangga, Pelawan pernah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Pelawan telah mengusir Terlawan dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pelawan telah menyuruh supirnya yang bernama xxx untuk mengantarkan barang-barang milik Terlawan ke rumah saksi;
- Bahwa setelah pisah rumah ada laki-laki yang bernama xxx yang suka datang menemui Terlawan namun laki-laki tersebut adalah teman kuliah dan teman kerja Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat maka telah terungkap bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun, meskipun penyebab perselisihan tersebut tidak secara langsung diketahui oleh saksi-saksi Penggugat/Terlawan tersebut namun tidak menghilangkan fakta tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil verzet atau jawabannya, Pelawan/semula Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa asli relaas panggilan nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 8 September 2016 telah dinassegelen dan bermeterai cukup;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa isi relaas tersebut menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cibadak telah memanggil Pelawan untuk sidang verzet tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa telah disinggung pada awal pertimbangan ini bahwa Majelis menerima perlawanan Pelawan karena telah diajukan langsung oleh Tergugat atau kuasanya dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk verzet sebagaimana telah diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pelawan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pelawan di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pelawan yang bernama Hudan Sudrajat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pelawan dan Terlawan bertengkar 10 tahun yang lalu karena masalah kecil yaitu masalah anak;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



- Bahwa pada tahun 2015 saksi sering melihat Terlawan satu mobil dengan laki-laki yang bernama Wawan (xxx yang merupakan teman kerja Terlawan;
- Bahwa 7 bulan yang lalu Terlawan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa supir Pelawan membawa barang-barang Terlawan karena disuruh oleh Terlawan;

Menimbang, bahwa saksi Pelawan yang bernama xxx telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa 8 bulan yang lalu Terlawan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa barang-barang Terlawan diangkut dari rumah kediaman bersama oleh supir Pelawan dan diantarkan ke rumah orang tua Terlawan;
- Bahwa setelah Pelawan dan Terlawan pisah rumah saksi sering melihat Wawan datang ke rumah orang tua Terlawan untuk menemui Terlawan;
- Bahwa orang tua Terlawan ingin Pelawan dan Terlawan rukun kembali;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pelawan tersebut terungkap bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah berpisah rumah selama 8 bulan dan barang-barang Terlawan telah dipindahkan ke rumah orang tua Terlawan. Setelah Pelawan dan Terlawan pisah rumah sering ada lelaki yang bernama xxx (Xxxx datang ke rumah orang tua Terlawan untuk menemui Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan saksi tersebut terungkap bahwa Terlawan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 8 bulan dan setelah itu ada lelaki yang bernama Wawan atau Mirwan sering datang menemui Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya baik Pelawan dan Terlawan masing-masing tetap dengan pendiriannya dan tidak ada temu antara keduanya sehingga dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan keterangan Pelawan dan Terlawan serta bukti-bukti yang tersaji selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan baik oleh Pelawan dan Terlawan Majelis telah menemukan benang merah atau kepingan-

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



kepingan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan yang awalnya harmonis menjadi pecah sejak tahun 2014 di mana saat itu Terlawan mulai mencurigai adanya hubungan dekat Pelawan dengan wanita lain, timbulnya kecurigaan tersebut bukannya tanpa sebab karena warga/tetangga sekitar sering membicarakan hubungan Pelawan tersebut dengan wanita yang bernama xxx (*vide* keterangan Terlawan dan saksi-saksi Terlawan). Menginjak ke tahun 2015 kecurigaan Terlawan berubah menjadi ketidakpercayaan dan tuduhan-tuduhan kepada Pelawan (dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran) karena didapati oleh Terlawan, masyarakat sekitar membicarakan hubungan Terlawan dengan tetangganya yang bernama Santi (*vide* keterangan Terlawan dan saksi-saksi Terlawan) sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada akhir tahun 2015 tatkala Pelawan mengusir Terlawan dari rumah kediaman bersama dan memerintahkan supirnya yang bernama xxx untuk mengantarkan barang-barang Terlawan ke rumah orang tua Terlawan. Pisah rumah antara Pelawan dan Terlawan tidak menghentikan pertengkaran antara Pelawan dan Terlawan karena setelah itu ada lelaki yang bernama xxx atau xxxx (teman kerja dan teman kuliah Terlawan) yang sering datang menemui Terlawan di rumah orang tuanya (*vide* keterangan saksi Pelawan dan Terlawan) sehingga terjadilah peristiwa besar pada tanggal 28 Juni 2016 yang makin mengoyak rumah tangga Pelawan dan Terlawan yaitu di mana Pelawan menjatuhkan thalak satu kepada Terlawan di hadapan tiga orang saksi yang bernama Intan, xxxx (xxx) dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pelawan dan Terlawan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara Pelawan dan Terlawan;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena adanya berita di masyarakat sekitar tentang hubungan Pelawan dengan wanita yang bernama xxx dan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



xxx dan juga adanya hubungan Terlawan dengan laki-laki yang bernama xxx;

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Pelawan telah mengusir Terlawan dari rumah kediaman bersama dan memerintahkan supirnya yang bernama xxx untuk mengantarkan barang-barang milik Terlawan;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 28 Juni 2016 Pelawan secara sadar menjatuhkan thalak satu kepada Terlawan di hadapan saksi dan orang tua Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Pelawan dengan Terlawan sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pelawan dan Terlawan tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan pisah rumah selama satu tahun telah memutuskan dan menghambat komunikasi dan hubungan suami istri antara Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa sejalan dengan salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan:

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas telah menempuh upaya perdamaian melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN” ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat/Terlawan karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat/Terlawan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan dikabulkannya gugatan cerai Terlawan/semula Penggugat, maka perlawanan Pelawan/semula Tergugat terhadap putusan verstek Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 02 Agustus 2016 dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak benar. Sehingga oleh karenanya, putusan verstek tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkara perlawanan ini datangnya dari Pelawan/semula Tergugat, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 02 Agustus 2016 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan, mempertahankan putusan Verstek tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan di luar hadirnya Terlawan.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 206.000,-
--------	---------------

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. Verzet No. 562/Pdt.G/20016/PA.Cbd